

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0584/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU BEDAH // UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA //

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 - 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 - 4. Bahwa telah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0587/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi Spesialis Ilmu Bedah Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang berlaku dari tanggal 11 Desember 2020 Sampai dengan tanggal 10 Desember 2021:
 - 5. Bahwa Program Studi yang telah dilakukan proses Visitasi Tatap Muka, Perkumpulan LAM-PTKes akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Akreditasi;
 - 6. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
 - 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun

2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 015/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

: AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU BEDAH UNIVERSITAS SEBELAS

MARET, SURAKARTA

STATUS

: TERAKREDITASI

NILAI

: 370 (TIGA RATUS TUJUH PULUH) 🗈

PERINGKAT: A (SANGAT BAIK)

tetap berlaku sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan ini.

Kedua

: Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Desember 2025. =

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi persyaratan kelayakan mutu sesuai peringkat akreditasi dan sesuai

Keempat

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan (SK) Akreditasi No. 0587/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2020 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 10 Desember 2021

Ketua, LAM

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
- 6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan